

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan skripsi di atas penulis mengambil kesimpulan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Negara hukum modern menurut C.F Strong adalah bukan hanya sekedar perkumpulan keluarga belaka atau suatu persatuan organisasi profesi. Negara hukum modern berdiri untuk masyarakat dan bukan masyarakat yang ada untuk negara. Singkatnya negara hukum modern bukan milik kaum atau golongan tertentu melainkan tercipta untuk rakyat yang juga merupakan salah satu komposisi negara selain wilayah dan juga pemerintahan.
2. Perkembangan konstitusi menurut C.F Strong adalah bahwa konstitusionalisme modern berkembang dari dua dasar utama yaitu nasionalisme dan demokrasi representatif. Meskipun demikian, nasionalisme termasuk perkembangan yang relatif dan relatif baru karena negara konstitusional tidak bisa berkembang di zaman dunia kuno. Saat muncul di Eropa pada abad ke-15, nasionalisme sebagai program politik praktis sudah berkembang dalam wadah negara. Sistem negara modern di

Eropa mulai dari era perubahan besar-besaran yang disebut *renaisans*. Signifikansi serangkaian revolusi dalam bidang kesusasteraan, seni, ilmu pengetahuan, kegaitan maritim, dan politik dapat dipahami paling baik dengan mempelajari apa yang terjadi pada negara tersebut pada masa itu. Arti kata *renaisans* secara etimologi tidak banyak membantu disini, karena jika periode ini ditandai dengan kembali kelahiran cita-cita lama dan ilmu pengetahuan, maka periode ini sedikit sekali maknanya dalam ilmu politik.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada akhir uraian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran tokoh Charles Frederick Strong dalam *Modern Political Constitutions* ini masih perlu dikaji lagi untuk lebih mempertajam konsep teori dan pemikiran C.F Strong yang dapat diterapkan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.
2. Penulis berharap agar dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait tema yang lebih dibahas sebelumnya. dan adanya pemahaman terhadap teori perkembangan konstitusi agar lebih mengetahui pertumbuhan atau perkembangan konstitusi dari masa ke masa.